



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 18**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa penyakit masyarakat merupakan hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengancam ketentraman hidup bermasyarakat;
- b. bahwa maraknya perkembangan penyakit masyarakat di Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang tidak maksimal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyakit Masyarakat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04 PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban/penindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram;
9. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan.
10. Pemberantasan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
11. Penindakan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat.
12. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan atau materi.
13. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.

14. Perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama jenis di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
15. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.
16. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan, antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman beralkohol, judi serta perbuatan maksiat lainnya.
17. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat.
18. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan maksiat.
19. Backing adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.
20. Rentenir adalah seseorang atau kelompok yang melaksanakan peminjaman uang atau barang dengan penetapan bunga atas pemberi pinjaman untuk menguntungkan pribadi atau orang lain.
21. Kafe adalah warung minuman/makanan dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik yang disediakan khusus untuk itu.

22. Mess dan sejenisnya adalah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat tamu menginap.
23. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Warung kaki lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha menjual makanan dan minuman.
25. Gelanggang adu ayam adalah tempat sekelompok orang menyabung ayam dengan memakai taruhan.
26. Toto gelap (Togel) adalah permainan judi menjual nomor dengan hasil yang dilipat gandakan.
27. Warung gelap adalah restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi pada bulan suci Ramadhan.
28. Tuak adalah minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (kelapa, siwala) yang diragikan.
29. Wanita tuna susila adalah wanita yang melayani sex laki-laki dengan memperoleh imbalan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang berlaku di masyarakat.
30. Homo sex/ lesbian/ gigolo/ sodomi adalah laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin bukan istri/suaminya dan atau berganti-ganti pasangan dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual dan materi.

31. Tempat pelacuran adalah tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan seks baik secara terang-terangan maupun terselubung;

BAB II

KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 2

Penyakit masyarakat yang merupakan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Yang dilakukan oleh pelaku sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung seperti :
 - a. wanita tuna susila/gigolo/homo sex/lesbian/sodomi dan laki-laki hidung belang;
 - b. meminum atau menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol;
 - c. membuka warung makanan dan minuman pada siang hari secara terang-terangan maupun terselubung pada bulan Suci Ramadhan;
 - d. menyabung ayam dan yang lainnya dengan memakai taruhan;
 - e. membungakan uang dengan memakai jaminan atau tidak, ataupun angsuran secara tidak resmi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. berperan dan/atau menggunakan backing baik secara perorangan maupun secara berkelompok terhadap perbuatan yang melanggar hukum;
 - g. memasang atau menempelkan gambar-gambar yang tidak senonoh dimuka umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat istiadat maupun norma-norma agama.
 - h. wanita atau laki-laki yang mempertontonkan aurat didepan umum;
 - i. Toto Gelap (TOGEL); dan
 - j. mabuk-mabukan di muka umum;

- (2) Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, seperti:
- a. hotel, losmen, mess, penginapan atau sejenisnya;
 - b. restoran, rumah makan, kafe serta kedai minuman dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan perbuatan maksiat.
 - c. menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol;
 - d. rumah bilyard, diskotik, salon kecantikan, panti pijat serta tempat hiburan lainnya; dan/atau
 - e. objek-objek wisata, taman-taman rekreasi dan sejenisnya.
- (3) Rumah pribadi yang digunakan sebagai tempat maksiat.
- (4) Seseorang atau kelompok orang yang menjadi perantara ataupun backing yang memberi peluang terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 3

Penggolongan/Karakteristik Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- d. minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya (1), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.

BAB III

PENERTIBAN DAN PELARANGAN

Pasal 5

Bagian Kesatu

Penertiban

Dalam rangka penertiban, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk :

- a. melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan maksiat serta sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan norma adat/agama; dan
- c. menghentikan untuk sementara selama bulan suci Ramadhan kegiatan atau hal-hal yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal 6

Bagian Kedua

Pelarangan

Setiap orang atau kelompok dilarang :

- a. melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, gigolo/homo sex / lesbian / sodomi atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut dan perbuatan melanggar hukum.

- b. meminum minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didepan umum baik untuk diri sendiri maupun menyediakan untuk orang lain dan memperjual belikan minuman tersebut, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- c. membuka atau melakukan praktek rentenir atau sejenisnya.
- d. membuka/menyediakan tempat menyabung ayam dan lainnya dengan memakai taruhan;
- e. membuka atau melakukan praktek judi togel atau sejenisnya.
- f. mengganggu ketertiban terhadap setiap orang atau masyarakat yang sedang menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.
- g. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- h. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang diduga sebagai penyakit masyarakat.
- (4) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pejabat berwenang.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan Pemberantasan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa :

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Setiap orang atau Badan yang menyalahgunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), maka Surat Izin Usahanya dicabut.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol dari kelapa, enau, bobo dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memproduksi atau mengoplos dari bahan kimia atau tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Pengenaan Pidana dalam Peraturan Daerah ini, tidak menghalangi Pengenaan Pidana berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. ZULFAHMI.S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 18

